



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR Dj. I /21 91 /2007

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
JENJANG STRATA SATU (S1) PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANADO

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Fakultas Syariah IAIN Alauddin di Manado menjadi STAIN Manado sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 dan Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1997 tentang alih status dari Fakultas daerah menjadi STAIN Manado, perlu menetapkan izin penyelenggaraan program studi di lingkungan STAIN Manado;

b. bahwa berdasarkan data yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, Program Studi Jenjang Strata Satu (S1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diselenggarakan pada STAIN Manado;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
2. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor E/136/1997 tentang Alih Status dari Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) ;
3. Surat Ketua STAIN Manado Nomor Sti.12/PP.00.9/1150/2007, dan Nomor Sti.12/PP.00.9/1151/2007, tanggal 22 Oktober 2007, perihal Permohonan Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada STAIN Manado.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG STRATA SATU (S1) PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

Pertama :

- Menetapkan Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado, yaitu:
1. Program Studi Pendidikan Agama Islam (S1)
 2. Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (S1)
 3. Program Studi Ekonomi Islam (S1)

Kedua :

- Izin penyelenggaraan program studi pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun;

Ketiga :

- Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Keempat :

- Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh program studi pada diktum pertama wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama setiap akhir semester;

Kelima :

- Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam dan/atau program studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan program studi dimaksud pada diktum pertama keputusan ini;

Keenam :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 - 12 - 2007

DIREKTUR JENDERAL,

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA.





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 2734 TAHUN 2016

TENTANG
PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 36 tahun 2009 tentang pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam perlu adanya penyesuaian nomenklatur program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- b. bahwa berdasarkan kajian dan usulan Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado Nomor In.25/PP.00.9/553/2016 tanggal 22 April 2016 tentang penyesuaian nomenklatur Program Studi, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memandang perlu melakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang

- Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TAHUN 2016
- KESATU : Mengubah nama program studi yang tertera pada kolom 2 menjadi nama program studi yang tertera pada kolom 4 dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah dilakukan penyesuaian nomenklatur program studi pada point KESATU, selanjutnya segera melaporkan dan melakukan proses akreditasi dan/atau re-akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

an MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



RAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 2734 TAHUN 2016

**TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TAHUN 2016**

No.	Nama Program Studi (lama)	Nomor dan tanggal SK terakhir	Nama Program Studi (baru)	Program	Gelar Akademik
1	2	3	4	5	6
	Ekonomi Islam	Nomor : 272 Tahun 2013, tanggal 31 Januari 2013	Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)	Sarjana	Sarjana Syari'ah (S.Sy)

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN